

DIPILIH DAN MEMILIH, KESETARAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILU DEMOKRASI DI SUMATERA BARAT

Soraya Oktarina, M.I.P
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Sorayaoktarin4@gmail.com

Abstract

Every human has the same rights in the political contestation of a country, he has the right to be elected and also to vote. Disability groups as part of Indonesian citizens have the right to be actively involved in political activities. Undang-undang No. 7 tahun 2017 is the basis of reference for groups of persons with disabilities to apply to be elected in general elections, but reality shows low perception and trust towards groups of persons with disabilities, the unavailability of quotas and opportunities from supporting political parties. In West Sumatra, the level of political participation of the disabled group is still low. In Sumatera Barat regional head selection in 2020, the average political participation rate for persons with disabilities only reached 35 percent. This study used descriptive qualitative method. This paper tries to analyze what political rights and needs of groups of persons with disabilities are in implementing the People's Democratic Party and what obstacles occur in efforts to fulfill the political rights of groups of persons with disabilities in West Sumatra. This is necessary, bearing in mind that the next general election will be held again. There is a need to understand the need for political rights of persons with disabilities in order to encourage an increase in the interest and participation of people with disabilities in determining the fate of the Indonesian nation in the future

Keyword : politic, election, disability

LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat adalah harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Hak Asasi melekat pada setiap manusia. Manusia dilahirkan dengan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, mulai dari jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya, fisik dan keragaman lainnya,. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan hak ini merupakan hak milik yang diberikan oleh pemiliknya. Sejak manusia lahir ke dunia, manusia telah lahir dengan

membawa kodrat-kodrat alamiahnya beserta hak yang melekat ke dalam dirinya. Rousseau mengatakan bahwa manusia akan mengembangkan potensinya, dan ia akan menemukan apa itu nilai kemanusiaan dan kebebasan.

Manusia secara hakikatnya memiliki dua peran, pertama ia sebagai makhluk individu dan kedua manusia sebagai makhluk sosial. Manusia ketika menjadi makhluk individu adalah bagaimana persoalan hubungannya dengan dirinya sendiri. Sedangkan ketika ia menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, manusia tengah melakukan sebuah interaksi dengan individu lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat untuk hidup sendiri, ia hidup berkelompok, ditengah masyarakat, suku, bangsa dan negara. Atas perannya sebagai makhluk sosial, manusia melekatkan hubungannya kepada suatu hak dan kewajiban. Dan salah satu hak manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yaitu suatu hak yang diberikan kepada setiap individu untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan penyelenggaraan demokrasi suatu negara. Negara membebaskan setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak dalam pemilihan umum, serta bergabung dan mendirikan partai politik tertentu. Hak berpolitik dari sudut pandang negara berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mencegah kemungkinan perampasan hak dalam penyelenggaraan politik.

Ketentuan pasal 19 DUHAM menekankan setiap orang bebas memegang dan mengeluarkan pendapatnya, setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa diancam atau diganggu oleh siapapun, setiap orang berhak memperoleh informasi dengan cara apapun (Adnan, 2006). Selain itu, dalam ketentuan Pasal 21 juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan aktif dalam pemerintahan negaranya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama menduduki kursi pemerintahan, dan kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang dijalankan dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang hak politik, maka hak tersebut sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Hak politik menunjukkan kepedulian dan partisipasi warga negara dalam proses

pemerintahan. Semakin besar partisipasi politik di negara tersebut, maka semakin terlihat realisasi hak-hak politik warga negara tersebut.

Di Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak tersebut termuat dalam Pasal 27, 28 UUD 1945, Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan lainnya. Keberadaan undang-undang ini merupakan acuan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam pemilihan wakilnya, baik sebagai parlemen maupun sebagai kepala eksekutif, yang dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian, setiap warga negara dalam kegiatan pemilihan bebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan diskriminasi. Realitanya, tidak semua kelompok masyarakat di Indonesia bisa leluasa mendapatkan aksesibilitas dalam melakukan partisipasi politik pada pelaksanaan pemilu, salah satunya yakni kelompok penyandang disabilitas.

Pemilih difabel menjadi bagian penting untuk mengukur sukses tidaknya pemilu berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Partisipasi Politik Kelompok Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, kesetaraan bagi kelompok disabilitas dalam pemilu kian diperkuat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang ini dijabarkan tentang penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Baik dalam hal memilih dan dipilih, diskriminasi serta perampasan hak-hak politik kelompok penyandang disabilitas masih sering terjadi.

Dalam hak politik untuk dipilih, meski undang-undang telah memberikan kesempatan bagi kelompok disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon anggota DPR, DPRD, presiden atau wakil presiden, menduduki jabatan publik, guna mewujudkan suatu keadilan dan sebagai upaya penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas, namun secara realita masih menjadi suatu “pe-er” atau masalah yang belum selesai. Meski hak-hak dipilih penyandang disabilitas telah diakui dan dilindungi secara hukum, namun realitanya penyandang disabilitas tetap dihadapkan pada pandangan keraguan orang lain untuk mempercayainya dalam menjadi

wakil atau utusan sebuah kelompok. Partai politik masih belum memberikan kepercayaan, kesempatan serta kuota bagi para penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri. Berbeda dengan kelompok terdiskriminasi lainnya yang telah mendapat regulasi kuota afirmasi, seperti kelompok perempuan. Belum adanya kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat penyandang disabilitas ini, membuat masih terbatasnya jumlah penyandang disabilitas yang muncul mencalonkan diri bertarung dalam pesta demokrasi Indonesia. Pada pemilu 2019, Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, mencatat ada 55 penyandang disabilitas mendaftar menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

Kedua dalam hak politik memilih, hak politik memilih kelompok penyandang disabilitas, tercermin pada saat pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, anggota legislative, ataupun kepala daerah. Hak politik memilih disabilitas ini terlaksana dari pemenuhan akses- akses sarana, fasilitas dan kemudahan bagi kelompok penyandang disabilitas dalam menunaikan pilihan suaranya. Semakin terpenuhinya hak-hak kelompok penyandang disabilitas dalam memilih dan menentukan suara, maka berdampak pada kenaikan tingkat partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas. Pada Pemilihan Gubernur Sumbar pada tahun 2020 untuk Kota Padang, tercatat sebanyak 635 pemilih disabilitas yang ikut menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut ternyata tidak mencapai setengah dari jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas, yakni sebanyak 1.600 orang. Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Barat Jumlah pemilih disabilitas pada Pilkada 2020 mencapai 11.855 orang dengan tingkat partisipasi 35,55 persen, angka rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas terendah di antara 9 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada tahun 2020 (Rumahpemilu.org).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini ingin mengkaji secara lebih lanjut mengenai apa saja sebenarnya hak-hak politik yang seharusnya diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas, bagaimana upaya pemenuhan hak politik dan pelaksanaannya di Sumatera Barat beserta hambatannya. Hal ini menjadi penting, mengingat sebentar lagi, bangsa

Indonesia kembali melaksanakan ajang pemilihan umum lima tahun yang akan dilaksanakan 2024 mendatang, dan kelompok disabilitas sudah

semestinya mendapatkan perbaikan pemenuhan hak politik, baik dari regulasi, sarana-prasarana atau informasi lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diterapkan dengan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji suatu objek, baik manusia atau fenomena yang outputnya menghasilkan sebuah gambaran, ulasan, atau paparan yang faktual dan akurat mengenai fakta atau objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan berbagai informan yang berhubungan dengan topik kajian, sementara pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi, artikel dan media massa

PEMBAHASAN

Polemik tentang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, sempat muncul kala Gus Dur menyatakan pencalonan dirinya sebagai presiden republik Indonesia pada tahun 2004. Banyak yang mengkhawatirkan kondisi fisik Gusdur dalam menjadi pemimpin negara, meski pada hasil pemeriksaan inteligensia, Gusdur terbukti lebih unggul dibanding kandidat lainnya. Namun keterbatasan Gusdur dalam penglihatan, tetap menjadi satu problem yang dipermasalahkan (Ardani, dkk. 2019).

Fajri Hidayatullah (2020) mengatakan seorang penyandang disabilitas netra bernama saharudin daming, telah mengikuti tiga kali ajang pemilihan umum, namun ia tetap menemui kekalahan atau gagal terpilih. Adapun faktor kekalahan Saharudin dalam Pemilu dikarenakan masalah tidak optimalnya konsolidasi, kurang persiapan caleg, dan pengalaman dalam politik praktis, dukungan partai dan persepsi masyarakat. Gambaran kasus Gusdur dan Netra menjadi satu dari banyaknya kasus ketidakpercayaan masyarakat tentang kemampuan sosok penyandang disabilitas dalam menyandang amanah perpolitikan. Hal ini tentu, tidak sejalan dengan amanat undang-undang yang sudah mempayung-hukumi bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama di dalam politik, baik untuk dipilih ataupun memilih, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah individu-individu yang memiliki keterbatasan, baik dalam bentuk fisik, mental, intelektual ataupun sensorik dalam waktu yang lama,

dimana ketika ia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, ia dapat menemui kendala dan menyulitkan untuk berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan pengertian ini, kelompok disabilitas memang tidak bisa disamakan dengan manusia pada normalnya, perlu perhatian khusus dan upaya khusus dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak nya. Penyandang disabilitas terbagi kedalam beberapa kategori: *pertama*, cacat fisik, yakni keterbatasan yang menyebabkan gangguan pada aktivitas penggunaan tubuh, meliputi gerak, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara. Kedua, cacat mental merupakan keterbatasan yang berhubungan dengan masalah psikis atau tingkah laku, baik mereka yang membawa dari lahir ataupun didapat setelah menderita suatu penyakit saat masa pertumbuhan. Ketiga, cacat intelektual yakni keterbatasan yang menyangkut dengan kemampuan intelegensia seseorang,

Meski memiliki keterbatasan, kelompok penyandang disabilitas tetap bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Bahkan keikutsertaan kelompok disabilitas menjadi hal yang mutlak. Keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam urusan kenegaraan, dapat memberikan input serta tuntutan penghasilan kebijakan yang ramah disabilitas. Marilee S. Grindle mengatakan bahwa sebuah kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama: konten kebijakan (*policy content*) dan implementasi (*policy context*). Isi kebijakan meliputi sejauh mana kepentingan populasi sasaran tercakup dalam isi kebijakan, sifat manfaat yang dinikmati oleh populasi sasaran, sejauh mana perubahan dari kebijakan yang diinginkan, dan penerapan serta bagiannya (Subarsono.2005). Keikutsertaan kelompok disabilitas dapat tercapai jika tersedia dan terpenuhinya hak-hak politik kelompok penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas didalam proses pemilihan umum menyangkut tentang hak di pilih dan memilih.

Hak politik Masyarakat Disabilitas Pada Pemilu

Undang-undang No. 25 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui kesempatan yang sama untuk semua warga negara tanpa pembedaan dan pembatasan yang berlebihan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, hak suara yang sama dalam pemilihan umum, dan hak yang sama atas akses pelayanan publik, termasuk kelompok difabel. Kelompok penyandang disabilitas, adalah kelompok yang memiliki keterbatasan yang dan tekendala dalam

berinteraksi dengan orang lain atau berpartisipasi penuh pada suatu kegiatan. Disisi lain, kelompok disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara yang secara regulasi dijamin penuh kesempatan dan pemenuhan hak-hak politiknya. Perlu upaya dan perlakuan khusus dari pemerintah dalam menyediakan regulasi, sarana ataupun fasilitas bagi penyandang disabilitas. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, untuk memenuhi dan menghormati setiap hak yang dimiliki warga negaranya termasuk dalam politik (Mugi, 2017).

Hak politik, yaitu upaya pemenuhan dan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam menyelenggarakan suatu aktivitas politik. Hak politik erat kaitannya dengan partisipasi. Partisipasi politik yaitu peran masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Bentuk partisipasi dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, baik dalam tahap perencanaan, perumusan atau pelaksanaan. Partisipasi politik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi suatu kehidupan publik. Partisipasi politik merupakan gambaran aktivitas individu atau kelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam tindakan politik yang dapat dilakukan melalui partisipasi langsung dalam memilih pemimpin atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana untuk menghasilkan wakil rakyat. Pemilu merupakan simbol demokrasi. Pemilu menjadi acuan dalam melihat sejauh mana partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap nasib negaranya. Indonesia adalah negara yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, sebagai aplikasinya dalam bentuk pemilu. Hak politik dan pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki hubungan yang kuat. Pemilu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai pencapaian pelaksanaan hak politik warga negara, sementara, hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi dasar pelaksanaan dalam sebuah pemilihan umum.

Adapun hak politik kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu yang pertama adalah hak untuk memilih. Hak memilih adalah kebebasan yang diberikan kepada individu dalam menentukan pilihannya pada calon-calon peserta pemilihan umum. Setiap individu bebas memilih sesuai dengan kehendak hati tanpa adanya paksaan, hambatan atau intimidasi dari pihak manapun. Hak memilih seorang warga negara di dalam pemilu bisa terlaksana jika akses partisipasinya tersedia, mulai dari terdata sebagai

daftar pemilih, kemudahan penyampaian informasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, akses untuk datang ke lokasi pemilihan, sarana dan prasarana yang disediakan dalam penyelenggaraan pemilihan, kebebasan dalam memilih, serta terhitungnya pilihan sebagai suara yang sah.

Pendaftaran terhadap pemilih disabilitas pada pemilu 2019 dilaksanakan oleh KPU Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, hal ini guna agar kelompok difabel dapat memperoleh hak pilihnya dalam pemilu. Yard (2011) menyebutkan terdapat sejumlah jaminan hak memilih warga negara yang harus dipenuhi dalam proses pendataan, meliputi beberapa hal, seperti: *Integritas*, yakni proses pendataan pemilih harus dilakukan secara adil dan benar benar mengakomodir pemilih yang telah memenuhi syarat. *Inklusivitas*, pemilih yang sudah didata dan memenuhi syarat haruslah benar benar terdaftar tanpa adanya pembedaan dan pertimbangan pilihan politik, agama, suku, keterbatasan atau lainnya. *Komprehensivitas*, perlunya focus yang lebih pada pendataan kelompok-kelompok marginal yang selama ini terpinggirkan, seperti difabel, perempuan, kelompok miskin, masyarakat terpencil dan lainnya. *Aksesibilitas*, pendataan dan pendaftaran pemilu harus menjangkau semua warga negara tanpa adanya hambatan pertimbangan jarak ataupun fisik. *Transparansi*, pelaksanaan proses pendataan secara terbuka. *Pemilih yang terinformasi*, yaitu adanya keterbukaan informasi kepada pemilih tentang kapan, dimana dan pemilih harus tahu kapan, dimana, serta cara memastikan bahwa masyarakat telah terdaftar sebagai pemilih⁸.

Kedua, setiap kelompok penyandang disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu. KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi rakyat tersebut wajib melakukan sosialisasi terhadap kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasannya masing-masing. Misalnya menyampaikan sosialisasi menggunakan huruf braile, penyampaian sosialisai dengan bahasa isyarat, atau menyediakan perwakilan pendamping dalam mendatangi langsung pemilih yang memiliki keterbatasan fisik untuk beraktifitas keluar rumah

Ketiga, persoalan ketersediaan prasarana dan sarana bagi kelompok disabilitas dalam mengakses dan melaksanakan proses pemungutan suara.

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel dan memudahkan aktivitas pemberian suara para kelompok penyandang disabilitas. Aksesibilitas mengharuskan semua warga negara bisa menggunakan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan. Terkait dengan kelompok penyandang disabilitas, aksesibilitas berhubungan dengan ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang membantu memberikan kemudahan dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pemilihan yang mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dari semua kategori baik cacat fisik, mental, intelegensia dan sensorik.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas Indonesia terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal ini mengamanatkan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) diadakan pada lokasi yang mudah dijangkau termasuk oleh kelompok penyandang disabilitas. Pelaksana pemilu harus mampu menjamin bahwa setiap pemilih dapat melakukan proses pemilihan umum dan memberikan hak pilihnya secara langsung bebas dan rahasia. Lebih lanjut pada pasal 356 masih dalam undang-undang yang sama, juga diatur tentang pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang memiliki keterbatasan lainnya pada saat memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dapat dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih dengan syarat tetap menjamin kerahasiaan dan tidak mempengaruhi si pemilih. Pelaksana penyelenggara pemilu harus benar benar menyediakan dan memperhatikan seluruh ketersediaan saranabagi semua kategori penyandang disabilitas

Penyediaan tempat pemungutan suara yang aksesibel bagi kelompok penyandang disabilitas termuat dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2015. Dalam buku panduan tersebut diatur perihal tentang pelarangan pendirian atau pengadaan TPS di lahan yang sulit dijangkau, berbatu, berbukit atau yang dikelilingi arena berbahaya lainnya seperti parit atau memiliki banyak tangga, tempat pemungutan suara dilengkapi meja bilik berukuran paling kurang 75- 100 cm dari lantai dan berjarak kurang lebih 1 meter antara meja dengan dinding pembatas, tinggi meja kotak suara 35 cm, dan pihak penyelenggara diwajibkan memperhatikan kondisi tempat pemungutan suara dan menjauhan benda-benda yang dianggap berbahaya dan menghambat

aktivitas pemilih disabilitas, penyelenggara harus memastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur, serta peralatan yang terdapat pada tempat pemungutan suara harus memiliki jarak agar bisa dilewati bagi para pengguna kursi roda. Keempat, penyelenggara pemilu wajib memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam melakukan proses pemilihan. Seperti penggunaan kertas suara braille, menghadirkan juru bicara bahasa isyarat dilokasi pemilihan, hingga memberikan kemudahan akses pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS.

Tak hanya hak untuk memilih, hak politik lainnya pelaksanaan yang juga dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu adalah kesempatan untuk dipilih atau mencalonkan diri. Pasal 5 Undang-undang Pemilihan Umum memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, baik DPD, DPRD, DPR atau presiden dan wakil presiden. Adanya kesempatan yang terbuka secara regulasi bagi setiap kelompok disabilitas untuk mencalonkan diri dan duduk dalam kursi wakil rakyat tentu memberikan peluang bagi kelompok disabilitas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang responsif difabel. Kelompok difabel merupakan kelompok yang masuk kedalam kategori minoritas dan termarginalkan. Namun meski telah ada undang-undang yang menyematkan kesempatan yang sama untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak ada ketentuan kuota afirmasi khusus yang diberikan kepada kelompok difabel, seperti yang telah diberikan bagi kelompok perempuan.

Pemenuhan Hak Politik Kelompok Difabel Di Pemilu Sumatera Barat

Mentaati regulasi undang-undang persamaan hak dan kesempatan untuk semua warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi pemilihan umum Sumatera Barat pada dasarnya telah melakukan sejumlah upaya pemenuhan hak-hak politik kelompok penyandang disabilitas. Wujud pertama agar pemilih penyandang disabilitas bisa ikut serta dalam kontes demokrasi adalah dengan tercantumnya nama di dalam daftar pemilih. Pendataan pemilih penyandang disabilitas dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) sesuai dengan kategori

disabilitas yang diderita. Berdasarkan data KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Barat berjumlah 9378 orang. Dengan rincian tuna daksa sebanyak 2.207 jiwa, tuna netra sebanyak 1.180 jiwa, tuna rungu sebanyak 1.889 jiwa, tuna grahita berjumlah 2.024 jiwa, dan kelompok disabilitas lainnya sebanyak 2.078 jiwa. Perolehan data ini melalui sejumlah proses pencocokan dan pengkategorian data pemilih, dengan tujuan melihat mana pemilih yang memenuhi syarat dan bisa dimasukkan dalam daftar pemilih peserta pemilu.

Kedua, terkait sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas dalam penerimaan berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan dengan melakukan kordinasi dan sosialisasi dengan kelompok-kelompok organisasi penyandang disabilitas seperti PPID. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat adalah berupa workshop, pembekalan, sosialisasi dan simulasi yang berkerjasama dengan sejumlah dokter, psikiater, guru disabilitas, dan rumah sakit terkait. Mengenai sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada kelompok penyandang disabilitas, provinsi Sumatera Barat sendiri telah memiliki aturan tersendiri yang tertuang dalam Perda No.2 Tahun 2015 bahwasanya pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas atau memfasilitasi sosialisasi tentang Pemilu dan memberikan informasi teknis serta asistensi penyelenggaraan Pemilu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhan

Ketiga, terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. KPU provinsi Sumatera Barat telah mentaati seluruh regulasi yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pengadaan TPS yang mempertimbangkan kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti kertas suara khusus, alat bantu, kemudahan tempat, penerjemah hingga pendampingan.

Meski telah melakukan amanat regulasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi kelompok disabilitas, namun realitanya masih banyak ditemukan sejumlah hambatan dan permasalahan dilapangan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Tak hanya itu, pelaksanaan pemilu di Sumatera Barat ternyata tak mampu menarik partisipasi tinggi dari kelompok penyandang disabilitas. Terbukti pada pemilu 2020, tingkat

partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Barat masih berkisar di angka 35,5 persen, tidak mencapai setengah dari jumlah total pemilih.

Abraham Ismet, Ketua Nasional Paralympic Committee Kota Padang yang juga sebagai salah satu dari kelompok penyandang disabilitas mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dilapangan dalam pemenuhan hak politik kelompok disabilitas ketika penyelenggaraan pemilihan umum. Mulai dari data pemilih kelompok penyandang disabilitas. Jumlah pemilih penyandang disabilitas yang dimiliki KPU saat ini belum memiliki pembaharuan dan belum mengakomodir jumlah real kelompok disabilitas. Hal ini dikarenakan, adanya penambahan jumlah masyarakat disabilitas yang disebabkan oleh kejadian tertentu atau baru terjadi. Tak hanya itu ketersediaan data jumlah kelompok penyandang disabilitas ini perlu dikaji ulang. Siapa yang melakukan pendataan atau data dari mana yang digunakan KPU sebagai acuan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan data jumlah kelompok disabilitas di setiap OPD pemerintahan, seperti pada kementerian sosial, pendidikan, catatan sipil atau lainnya. Belum lagi kecenderungan sikap petugas pendataan dilapangan yang kurang profesional. Dalam pendataan penduduk terkhusus untuk kelompok disabilitas, memiliki kategori kolom dari skala 1-5. Namun terkadang, para petugas pendataan luput menanyakan secara detail. Pendataan penduduk cenderung bersifat umum seputar umur, jumlah penduduk dan jenis kelamin. Hal ini jika tidak terdata secara detail, tentu akan berdampak pada tidak *tercovernya* kebutuhan sarana disabilitas pada pelaksanaan pemilu nantinya.

Kedua, Persoalan pemenuhan sarana tempat pemilihan yang aksesibel, masih banyak dijumpai sejumlah tempat pemungutan suara yang sulit ditempuh oleh kelompok disabilitas. Sejumlah kelompok disabilitas terpaksa melakukan proses pemilihan di depan orang banyak sehingga kerahasiaan yang menjadi amanat Pemilu tidak lagi terjaga. Meski secara regulasi, pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sudah *tercover* dengan baik, namun pelaksanaan dilapangan masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Problematika pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas ini disebabkan persoalan petugas pelaksana pemilu yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang disabilitas, baik mulai dari proses pendataan hingga saat proses pemungutan suara. Petugas-petugas penyelenggaraan pemilu di lapangan adalah masyarakat kurang

memahami regulasi dan teknis pelayanan khusus bagi kelompok disabilitas sehingga kurang memiliki kepekaan dan kepedulian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abraham ismet, masih banyak teman-teman difabel yang menemui kendala dalam memilih, bahkan abraham saat pemilu lalu terpaksa melakukan pencoblosan surat suara di luar TPS dan disaksikan oleh banyak orang.

Kondisi penyelenggaraan pemilu dilapangan bagi para kelompok disabilitas ini hendaknya perlu dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang, mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok penyandang disabilitas. Sebagai warga negara, kelompok disabilitas berhak berpartisipasi bahkan memberikan kontribusinya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Rendahnya partisipasi pemilih difabel tak hanya disebabkan oleh kurang terpenuhinya akses dilapangan, namun juga disebabkan adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kelompok difabel telah lama masuk sebagai kelompok marginal yang hingga saat ini masih berupaya mencari kesetaraan dan pemenuhan hak yang sama. Partisipasi pasif yang menjadi pilihan kelompok difabel, dikarenakan selama ini kelompok difabel merasa terlupakan dan kurang diperhatikan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal hak untuk dipilih, kelompok difabel masih merasakan adanya ketimpangan antara kelompok lainnya. Tidak adanya kuota afirmasi yang diperuntukan bagi kelompok difabel, menjadi sebab susah nya para penyandang disabilitas ini menembus kursi rakyat. Di indonesia, sebanyak 55 penyandang disabilitas mendaftar dari calon legislatif pada pemilu 2019 lalu. Untuk provinsi sumatera barat sendiri tidak ada hingga saat ini.

Mengenai hak untuk dipilih, kelompok disabilitas pada dasarnya ingin untuk turut serta terjun dan mencalonkan diri. Namun seringkali, keinginan tersebut pupus di jalan. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dan pengusul calon-calon elit politik tidak memberikan kesempatan luas kepada kelompok difabel. Kelompok penyandang disabilitas kerap kalah bersaing duluan dengan masyarakat normal, baik dalam hal elektabilitas, kemampuan, modal, dan kepercayaan. Tingkat kepercayaan partai politik kepada kelompok disabilitas untuk mampu meraup suara masyarakat masih cenderung rendah. Sehingga sering terjadi kelompok penyandang disabilitas yang mendaftar sebagai calon pada partai politik tergeser ke urutan kebawah dan tidak menjadi prioritas. Padahal menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi wakil rakyat merupakan langkah yang

sangat strategis bagi kelompok penyandang disabilitas dalam merubah kondisi kesetaraan. Dengan adanya wakil dari kelompok penyandang disabilitas di bangku legislatif atau pembuat kebijakan, bisa mengakomodir tuntutan dan kebutuhan dari kelompoknya sehingga mampu menghasilkan sejumlah kebijakan dan regulasi yang ramah disabilitas.

KESIMPULAN

Kelompok penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam memperoleh hak politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hak tersebut meliputi hak dipilih dan memilih. Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengakomodir tentang persamaan hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaan pemenuhan hak politik disabilitas dilapangan masih menyimpan sejumlah problematika, seperti tingkat partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas masih rendah, kurang terakomodirnya jumlah pasti masyarakat penyandang disabilitas dalam data pemilih, masih terdapatnya sejumlah sarana yang tidak aksesibel, kurangnya pemahaman petugas pelaksana pemilu lapangan tentang kebutuhan khusus difabel, hingga belum terbukanya kesempatan bagi para difabel untuk bertarung sebagai calon wakil rakyat. Perlu dilakukan upaya pengkajian dari pemerintah Untuk memenuhi hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum berikutnya pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. 2015. Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*. Volume 6 Nomer 1.
- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Andriani, H, Amsari. F. Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. Fakultas Hukum Universitas Andalas .
- Brownli, Ian. Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993. Dewi, Imma Indra. "Hak Politik Disabilitas." FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta Bernas Jogja. Last modified 2014. [https:// fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-](https://fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-)

- politik penyandang-disabilitas
- Halalia, M. R., 2017, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2
- Hidayatullah, F., Nasih, M., Andriyani, L., 2020. Faktor –Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Calon Anggota DPR-RI. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Volume 1 Nomor 1 April 2020
- M. Afifuddin. 2014. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. makalah dipresentasikan dalam Multilateral Electoral Research Forum. Jakarta. Ardani,
- Nasution, Hilmi & Marwandianto, Marwandianto. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*. 10. 161. 10.30641/ham.2019.10.161-178.
- Nasution, A.B, Zen, A.P. 2006. Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Edisi III, Jakarta.
- Riswanto, Agus. 2018. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal Unnes*. Volume 4 Nomor 3, Universitas Negeri Semarang. Semarang.